



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 2005 SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur kembali tentang Retribusi Terminal dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas/Badan/Instansi adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab di bidang perhubungan.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Terminal adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaik dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, beserta segala fasilitas perlengkapannya yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Bus Angkutan Kota Antar Propinsi yang selanjutnya disebut Bus AKAP adalah angkutan dari satu ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
11. Bus Angkutan Kota Dalam Propinsi yang selanjutnya disebut Bus AKDP adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
12. Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
13. Usaha Penunjang Terminal adalah usaha yang dilakukan di terminal tanpa mengurangi fungsi pokok terminal.
14. Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah yang berupa toko, kios, lesehan/partisi, dan fasilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi utama terminal.

15. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan.
23. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, maupun sanksi administrasi.
24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penggunaan jasa terminal penumpang.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah penggunaan jasa pelayanan Terminal.
- (2) Jasa pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa pelayanan penggunaan tempat parkir, yang terdiri dari :
 - 1) penggunaan tempat parkir kendaraan Umum untuk menaik dan menurunkan penumpang;
 - 2) penggunaan tempat parkir kendaraan Umum selama menunggu keberangkatan;
 - 3) penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum.
 - b. Jasa pelayanan penggunaan fasilitas Terminal terdiri dari:
 - 1) penggunaan ruang tunggu untuk penumpang dan /atau ruang istirahat awak kendaraan.

- 2) Penggunaan toko/kios dan tempat usaha tertentu ;
- 3) penggunaan penitipan sepeda motor atau sepeda;
- 4) penggunaan kamar mandi/WC.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan Terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar Retribusi karena menggunakan jasa pelayanan terminal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jangka waktu, luas tempat usaha fasilitas Terminal.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Men犯罪, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas/Badan/Instansi bertanggungjawab atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional Kabupaten Banyumas.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Desember 2005

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor : 14 Tahun 2005
 Tanggal : 19 Desember 2005

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TERMINAL

I. TERMINAL BUS PURWOKERTO

A. Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang.

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif untuk satu kali masuk
1.	Kendaraan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	Rp. 2.000,00
2.	Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Rp. 1.500,00
3.	Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Mikro Bus, Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan	Rp. 500,00

B. Penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan 4 jam pertama

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif untuk satu kali masuk
1.	Kendaraan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	Rp. 1.500,00
2.	Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Rp. 1.000,00
3.	Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Mikro Bus, Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan	Rp. 500,00

Untuk kelebihan waktu parkir kendaraan angkutan umum pada angka 1 dan 2 tiap jam dikenakan retribusi sebesar Rp. 1000,00/jam

C. Penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum.

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif untuk satu kali masuk
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 1.000,00
2.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 500,00
3.	Sepeda	Rp. 200,00

D. Jasa penggunaan fasilitas ruang tunggu penumpang sebesar Rp. 200,-

E. Jasa Penggunaan Kamar Mandi/WC :
 - Buang air kecil Rp. 500,00;
 - Buang air besar/Mandi Rp. 1000,00

F. Penggunaan fasilitas penitipan sepeda/sepeda motor.

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif untuk satu kali masuk
1.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,00
2.	Sepeda	Rp. 500,00

Kelebihan jam penitipan untuk kendaraan bermotor roda dua dikenakan Rp. 200/jam.

G. Penggunaan fasilitas penunjang terminal.

No.	Jenis Fasilitas Terminal	Besarnya Tarif
1.	Toko	Rp. 400,00/m ² /hari
2.	Kios	Rp. 300,00/m ² /hari
3.	Lesehan / partisi	Rp. 250,00/m ² /hari
4.	Tempat penjualan tiket bus	Rp. 400,00/m ² /hari

II. TERMINAL BUS AJIBARANG DAN WANGON

A. Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaik dan menurunkan penumpang.

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif untuk satu kali masuk
1.	Kendaraan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	Rp. 1.500,00
2.	Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Rp. 1.500,00
3.	Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Mikro Bus, Angkutan perkotaan dan Angkutan Pedesaan	Rp. 500,00

B. Penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan.

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif untuk satu kali masuk
1.	Kendaraan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	Rp. 2.000,00
2.	Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Rp. 1.500,00
3.	Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Mikro Bus dan Angkutan pedesaan	Rp. 500,00

C. Penggunaan tempat parkir selain kendaraan umum.

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif untuk satu kali masuk
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 500,00
2.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 200,00
3.	Sepeda	Rp. 100,00

D. Jasa penggunaan Toko/kios dan tempat usaha lainnya :

No.	Jenis Fasilitas Terminal	Besarnya Tarif
1.	Toko	Rp. 300,00/m ² /hari
2.	Kios	Rp. 200,00/m ² /hari
3.	Tempat usaha lainnya : 1. Menetap 2. Tidak menetap	Rp. 300,00/m ² /hari Rp. 250,00/m ² /hari

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARISSETIONO